

## **Penyuluhan Hukum Tentang Fungsi Jaminan Fidusia Untuk Meningkatkan Perekonmian Masyarakat Di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi**

**Yetniwati, Taufik Yahya, Diana Amir, Dwi Suryahartati**  
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

### **ABSTRAK**

Jaminan fidusia sangat diperlukan bagi masyarakat yang meminjamkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di Kelurahan Arab Melayu ditemukan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses pengikatan jaminan Fidusia, mereka lebih kenal dengan nama lising. Adapun materi yang disampaikan dalam penyuluhan adalah : Pengertian Fidusia ; Objek Fidusia ; Hak dan kewajiban para pihak ; Proses pengikatan Fidusia; Penyelesaian ansuran yang macet ;Roya. Dalam pelaksanaan yang telah dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab tergambar masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jaminan fidusia, setelah penyuluhan dilakukan diharapkan tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat akan bertambah.

**Kata kunci:** Jaminan, fidusia, perekonomian.

### **1. PENDAHULUAN**

Kelurahan Arab Melayu adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Pada April 2019 penduduknya tercatat berjumlah 3462000 jiwa, yang terdiri dari 965 Kepala Keluarga. Pada kelurahan tersebut terdiri dari 12 RT. Dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari lurah yang bernama H. Husni Thamrin, dibantu oleh Perangkat kelurahan sebanyak 3 orang . Mata pencaharian penduduknya dominan bekerja sektor swasta seperti: olah perkayuan, buruh, ketek, ojek, pembatik, pedagang, dan ada juga sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Berhubung pengasilan penduduk dominan disektor swasta, apabila membutuhkan dana untuk membangun, pemenuhan kebutuhan hidup atau pemenuhan kebutuhan transportasi mereka meminjam uang ke lembaga swasta diantaranya koperasi. Akan tetapi koperasi yang ada di kelurahan hanya meminjamkan dalam jumlah yang kecil, dan tidak dapat dipergunakan untuk membeli barang yang berharga tinggi, seperti sepeda motor. Mereka mempergunakan sarana lembaga pembiayaan untuk membeli barang, yang sering mereka kenal dengan lembaga lising, pada hal itu adalah fidusia.

Berdasarkan survey awal, tim penyuluh kenal dengan seorang warga di Arab Melayu , dan melakukan wawancara, dari hasil wawancara: dia sewaktu membeli barang secara lising mereka tidak pernah menghadap notaris atau ketemu notaris. Mereka hanya menandatangani surat perjanjian dan surat kuasa yang mereka sendiri tidak begitu paham isi surat. Oleh karena itulah tim pengabdian masyarakat tertarik untuk mengadakan penyuluhan di kelurahan Arab Melayu. Adapun tujuan penyuluhan ini, adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ketentuan hukum jaminan Fidusia, karena jaminan Fidusia diperlukan sebagai jaminan pada saat meminjam uang ke lembaga pembiayaan, sebagai salah satu upaya mencari modal , dalam rangka solusi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Pada awal acara penyuluhan tim penyuluh mengajukan pertanyaan dasar, yaitu: apakah masyarakat sasaran kenal dengan istilah fidusia ?, kalo kekurangan modal pinjamnya kemana?, kalo ansuran pinjaman macet akibatnya bagaimana? , setelah beberapa materi yang disampaikan , kemudian masyarakat mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu:

- 1) Apa peran notaris dalam proses pengikatan Jaminan ?
- 2) Apa saja hak dan kewajiban peminjam uang dalam lembaga lising?
- 3) Bagaimana proses pengikatan jaminan ?
- 4) Apa isi akta jaminan fidusia?

- 5) Kenapa dalam proses kredit macet , mereka tidak tahu proses pelelangan?
- 6) Berapa biaya yang diperlukan dalam proses pengikatan jaminan?
- 7) Bagaimana proses penyelesaian ansuran fidusia yang macet?
- 8) Kenapa perusahaan finance menarik kembali kendaraan mereka, tanpa memperhitungkan ansuran yang telah dibayarkan?

## 2. MATERI PENYULUHAN

Materi penyuluhan yang disampaikan baik sebelum adanya pertanyaan, maupun setelah adanya pertanyaan masyarakat sasaran disusun secara sistematis dalam uraian artikel ini .

### 2.1. *Pengertian Jaminan dan Hukum Jaminan*

Jaminan lahir karena adanya kewajiban dalam perjanjian pokok seperti perjanjian pinjam uang atau kredit, perjanjian sewa menyewa, dan sebagainya. Kata jaminan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "tanggungans terhadap setiap kewajiban".<sup>1</sup> Dapat diartikan bahwa jaminan berarti pengaman kewajiban agar bisa terlaksana meskipun digantikan oleh objek lain yang setara apabila kewajiban semula tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Dalam praktik jaminan juga dikenal dalam perjanjian jual beli, yang diartikan dengan garansi bisa terhadap mutu suatu produk dalam jangka waktu tertentu.

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidessteling* atau *security of law*.<sup>2</sup> Latar belakang adanya jaminan disebabkan oleh adanya perjanjian pokok yang harus dipenuhi oleh debitur, agar kreditur aman atas akibat kelalaian debitur maka kreditur memerlukan jaminan sebagai pemenuhan prestasi debitur. Jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan (Pasal 1131 KUHPerdata). Selain jaminan berupa hak kebendaan juga dikenal jaminan perorangan atau penanggungan (*borg toeh*), yaitu seseorang atau badan hukum sebagai pihak ketiga yang menanggung hutang seseorang atau badan hukum lainnya.

Pemberian Jaminan oleh Debitur kepada Kreditur semata-mata hanya sebagai jaminan terhadap pengembalian fasilitas kredit atau perjanjian pinjam uang yang telah dinikmati oleh Debitur, apabila Debitur wanprestasi benda jaminan akan berfungsi sebagai pelunas hutang melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengambil hasil dari penjualan barang jaminan tersebut. Sehingga konsep dasar pemberian jaminan oleh Debitur adalah bukan untuk dimiliki oleh Kreditur,<sup>3</sup> akan tetapi dijual secara lelang.

Jaminan memerlukan norma hukum yang mengaturnya yang dikenal dengan hukum jaminan. Beberapa pendapat yang mengemukakan pengertian Hukum Jaminan. Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah: "Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan".<sup>4</sup>

Hukum Jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.<sup>5</sup> Sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah benda jaminan.

<sup>1</sup> <https://www.kbbi.web.id/akun>

<sup>2</sup> Salim, 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, hlm. 5

<sup>3</sup> Ricky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, hlm.70.

<sup>4</sup> Sri Soedewi Masjhoen Sofwan , 1997, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan, Khususnya Fidusia Dalam Praktek, dan Pelaksanaan di Indonesia*, Fakultas HUKUM Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. hlm. 5.

<sup>5</sup> *Ibid.*

## 2.2. *Objek hukum Jaminan*

Ruang lingkup hukum jaminan meliputi jaminan umum dan khusus. Jaminan umum adalah seluruh harta kekayaan si debitur sebagaimana yang diatur pada Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”. Jaminan umum berlaku secara umum meskipun tidak membuat suatu perjanjian. Sedangkan jaminan khusus akan diikat secara khusus dalam suatu perjanjian jaminan.

Jaminan khusus terbagi 2, yaitu:

- 1) Jaminan perorangan, meliputi: borg, tanggung-menganggung (tanggung renteng), dan garansi bank.<sup>6</sup>
- 2) Jaminan kebendaan terbagi dua yaitu:
  - (1) jaminan atas benda bergerak meliputi gadai, fidusia, resi gudang.
  - (2) jaminan benda tidak bergerak meliputi: hak tanggungan, fidusia khususnya rumah susun, hipotik kapal laut dan pesawat udara.

## 2.3. *Fungsi Jaminan*

Hukum jaminan senantiasa berkaitan dengan hukum ekonomi (*economic law*), karena perkembangan di bidang ekonomi, terutama pada sektor industri, perdagangan, perseroan, pengangkutan dan lain-lain, membutuhkan adanya dana. Penyediaan dana oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank (LKBB) untuk kegiatan pembangunan membutuhkan adanya pengamanan bagi pengembalian dana yang dikucurkan tersebut. Penyaluran dana dalam bentuk fasilitas kredit oleh kreditur (bank maupun LKBB) membutuhkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi kembalinya dana tersebut kepada kreditur.<sup>7</sup> Fungsi Hukum Jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditor, bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.<sup>8</sup> Antara perjanjian pinjam uang (perjanjian pokok) dengan perjanjian pengikatan jaminan (perjanjian tambahan) mempunyai hubungan, yaitu:

- 1) Adanya (timbulnya) bergantung pada perjanjian pokok;
- 2) Hapusnya juga bergantung pada perjanjian pokok;
- 3) Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian ikutannya juga batal;
- 4) Perjanjian tambahan ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.<sup>9</sup>

## 2.4. *Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia*

Istilah fidusia berasal dari Hukum Romawi, dikenal sebagai gadai barang hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan utang kreditur.<sup>10</sup> Dalam bahasa Belanda, istilah fidusia yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.<sup>11</sup>

Pengertian fidusia dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berbeda-beda, yaitu:

---

<sup>6</sup> Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>7</sup> M.Khoidin, 2017, *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, LBJ, Surabaya, hlm.4.

<sup>8</sup> Ricky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta hlm.47.

<sup>9</sup> M.Khoidin, *Op. Cit.*, hlm. 37.

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, Badruzaman, 2011, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni. hlm.98.

<sup>11</sup> Salim HS, 2014, *Op. Cit.*, hlm.55.

- 1) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 yang memberikan pengertian fidusia adalah: “Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”
- 2) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan pengertian jaminan fidusia adalah: “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

### 2.5. Ciri-ciri Jaminan Fidusia

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur jaminan fidusia adalah :

- 1) Adanya hak jaminan. Hak jaminan dimaksud yaitu hak jaminan kebendaan;
- 2) Ada objek. Yang dimaksud dengan objek dalam jaminan fidusia ialah benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud;
- 3) Objek tetap berada di bawah “penguasaan pemberi fidusia”. Yang dimaksud dengan “tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia” ialah bahwa benda yang menjadi objek jaminan diserahkan secara *constitutum possessorium* (benda jaminan tetap dikuasai debitur);
- 4) Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.<sup>12</sup>

### 2.6. Objek Jaminan Fidusia

Benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Benda bergerak berwujud contohnya: Kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truck, sepeda motor dan lain-lain; Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah/bangunan pabrik; Alat-alat inventaris kantor; Perhiasan; Persediaan barang atau inventory, stock barang, stock barang dagangan dengan daftar mutasi barang; Kapal laut berukuran di bawah 20 m, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Sedangkan barang bergerak tidak berwujud, contohnya : Wesel; Sertifikat deposito; Saham; Obligasi; Konosemen; Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian; Deposito berjangka; benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan; Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diansuransikan; Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain; Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Djaja S. Meliala, 2012 , *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung hlm. 141.

<sup>13</sup> Sutarno, 2005 , *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, CV. Alfabeta, Bandung , hlm. 212-213

## 2.7. Hak dan kewajiban para pihak dalam fidusia

### 1) Hak dan kewajiban pemberi fidusia

Pemberi fidusia berhak untuk mendapatkan pinjaman uang sebagai perjanjian pokok yang diikat dengan jaminan fidusia; Berhak untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; Berhak memperdagangkan objek jaminan fidusia yang berupa barang dagangan (*inventory*).

Sedangkan kewajiban pemberi fidusia yaitu: Wajib untuk membuat akta pembebanan jaminan fidusia; Wajib untuk melakukan pelunasan piutang kreditur; Wajib untuk mendahulukan penerima fidusia dalam melakukan pelunasan utang; Wajib mengganti objek jaminan fidusia yang berupa barang *inventory* dengan benda yang memiliki jenis dan kualitas yang sama jika objek jaminan fidusia tersebut dijual; Dilarang memfidusikan ulang objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar; Wajib menyerahkan objek jaminan fidusia yang dieksekusi oleh penerima fidusia sebagai akibat wanprestasi debitur; Wajib membayar kekurangan utang yang belum terbayarkan jika hasil eksekusi jaminan fidusia tidak mencukupi untuk melunasi utang.

Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

### 2) Hak dan kewajiban penerima fidusia

Penerima fidusia berhak: untuk menerima hak jaminan fidusia atas benda objek jaminan fidusia sebagai agunan atas piutangnya; untuk mendapatkan kedudukan yang diutamakan sebagai kreditur *preferen*; untuk didahulukan dalam menerima pelunasan piutang dibandingkan kreditur lainnya berdasarkan objek jaminan fidusia; menerima pembayaran sebagai pelunasan utang debitur; menerima dan menguasai sertifikat jaminan fidusia; melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi; menjual objek jaminan fidusia yang dieksekusi atas kekuasaan sendiri; untuk mengalihkan piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia dengan memberitahukannya pengalihan tersebut kepada pemberi fidusia. Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kewajiban penerima fidusia yaitu: Wajib untuk membuat akta pembebanan jaminan fidusia; Wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia jika jaminan fidusia telah hapus; Penerima fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia beserta perubahannya; Penerima fidusia memberikan penguasaan objek jaminan fidusia kepada pemberi fidusia; Wajib membayar biaya pendaftaran jaminan fidusia; Wajib mengembalikan kelebihan hasil eksekusi objek jaminan fidusia jika hasil eksekusi lebih besar dari jumlah piutang; Dilarang memperjanjikan bahwa penerima fidusia akan menjadi pemilik objek jaminan fidusia jika pemberi fidusia wanprestasi.<sup>14</sup>

## 2.8. Proses Pengikatan Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:

<sup>14</sup> Ricky Rustam, 2017, *Op. Cit.*, hlm. 155-157.

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- 4) Nilai penjaminan; dan
- 5) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- 6) Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:
  - (1) utang yang telah ada;
  - (2) utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
  - (3) utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Kecuali diperjanjikan lain, Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Setelah pembuatan akta fidusia, maka diteruskan dengan pendaftaran fidusia.

### **2.9. Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Kantor pendaftaran fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman sekarang bernama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran fidusia diatur pada PP No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dilakukan secara online, aplikasinya dapat dilakukan melalui situs [http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendaftaran\\_fidusia](http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendaftaran_fidusia). Sertifikat Jaminan Fidusia ditanda tangani oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam prakteknya sertifikat fidusia disimpan oleh perusahaan pembiayaan.

### **2.10. Hapusnya Jaminan Fidusia**

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2015, menetapkan jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut: Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi.

Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. yang dimaksud dengan "hapusnya utang" antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur.

Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek jaminan fidusia tersebut. Dengan

hapusnya jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

### **2.11. Eksekusi Jaminan Fidusia**

Apabila pemberi fidusia atau peminjam melakukan wanprestasi, maka penerima fidusia melakukan peringkatan (somasi) kepada pemberi fidusia secara musyawarah. Apabila hal ini tidak menghasilkan kesepakatan, maka pemberi dapat melakukan eksekusi atas benda objek jaminan fidusia untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan titel eksekutorial tersebut Penerima Fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas obyek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.

### **2.12. Analisa data**

Evaluasi merupakan kegiatan mengujian tingkat pengetahuan masyarakat sasaran penyuluhan. Evaluasi dilakukan sebelum penyampaian materi dan setelah penyampaian materi. Sebelum penyampaian materi diajukan tiga pertanyaan secara lisan pada awal penyuluhan untuk mengemukakan pengetahuan dasar tentang lembaga peminjaman uang, jual beli secara kontan, jual beli secara mencicil. Setelah penyampaian materi, kelompok sasaran mengemukakan pertanyaan, dan tim penyuluh menjawab pertanyaan yang disampaikan mereka. Kemudian setelah menyampaikan materi, tim penyuluh menyampaikan kembali pertanyaan yang sama secara lisan, dan menguji tingkat pengetahuan kelompok sasaran tentang materi yang telah disampaikan. Dari jawaban kelompok sasaran tergambar peningkatan pengetahuan mereka.

Terkait dengan pertanyaan dari masyarakat, dan dites kembali tingkat pengetahuan masyarakat terhadap jawaban dari tim penyuluh, nampaknya tingkat pengetahuan masyarakat sudah meningkat, meskipun tidak seluruhnya dipahami masyarakat. Hal ini dimaklumi juga karena usia kelompok sasaran dominannya sudah berumur lanjut, daya ingatnya sudah berkurang.

## **3. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **3.1. Kesimpulan:**

Jaminan fidusia sangat diperlukan masyarakat sebagai salah satu solusi peningkatan perekonomian masyarakat. Jaminan fidusia berfungsi sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada lembaga pembiayaan, membeli kendaraan secara mencicil, sehingga masyarakat dapat memperoleh modal usaha, atau sarana transportasi melalui peminjaman uang atau modal usaha, diharapkan tingkat perekonomian rumah tangga dapat meningkat.

### **3.2. Saran**

Disarankan kepada pengusaha lembaga pembiayaan, sebelum ditanda tangani surat perjanjian jual beli secara cicilan dengan jaminan fidusia, terlebih dahulu harus dijelaskan semua hak dan kewajiban para pihak yang terkait. Akta jaminan fidusia harus dibuat dihadapan notaris, dan menghadirkan konsumennya dihadapan notaris. Masyarakat yang membuat perjanjian harus terlebih dahulu paham tentang isi perjanjian yang akan ditanda tangani, jika belum paham tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian harus bertanya kepada pihak dengan siapa kita membuat perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 2011, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alurni.
- Marulak Pardede, *et.all*, 2006, *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Jakarta, BPHN.
- M.Khoidin, 2017, *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, LBJ, Surabaya.
- Ricky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta.
- Salim HS, 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. PT Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjhoen Sofwan 1997, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan, Khususnya Fidusia Dalam Praktek, dan Pelaksanaan di Indonesia*, Fakultas HUKUM Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sutarno, 2005, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, CV. Alfabeta, Bandung,
- Republik Indonesia Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.
- [http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendaftaran\\_fidusia](http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendaftaran_fidusia) , diakses tanggal 17-3-2019.
- Kamus Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/peran> diakses 17-8-2019.
- <https://irmadevita.com/2016/pembahasan-pp-no-21-tahun-2015-tentang-tata-cara-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-biaya-ajf-serta-dampaknya-bagi-notaris/> diakses 17-3-2019